



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “Perwalian” yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Kota Padang, pada tanggal 28 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp, tanggal 4 Juni mengemukakan dalil-dalil permohonan setelah diadakan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang telah di asuh oleh Pemohon dan isteri, namun semenjak ibu Pemohon meninggal dunia anak tersebut tinggal dan di asuh serta dibiayai oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon yang merupakan ayah kandung dari ANAK PEMOHON telah menikah dengan wanita yang bernama ISTERI PEMOHON secara syari’at Islam di Desa Yudha Karya, Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan pada hari

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 7 Juni 1994 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah 91/25/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan status pernikahan adalah jejak dan perawan tertanggal 7 Juni 1994;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 1995;
- b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 1996;
- c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 1999;
- d. **ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 September 2005, dan sekarang ke 4 (empat) anak tersebut ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 isteri dari Pemohon yang bernama **ISTERI PEMOHON** telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beraga Islam sebagaimana surat keterangan kematian 474.3/2365/0730302/2020 tertanggal 6 November 2020;

5. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sekarang dalam keadaan yatim, sehingga perlu adanya wali untuk bertanggung jawab mengurus dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan waris bagi ahli waris yang masih dibawah umur agar mendapatakn pengakuan secara hukum bahwa memang benar **ANAK PEMOHON** adalah ahli waris yang sah. Selain itu juga permohonan ini bertujuan untuk pengurusan hibah dari keluarga almarhum;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai Berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari (**ANAK PEMOHON**);

halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan perwalian menurut Hukum Islam, baik hak dan kewajiban terhadap anak di bawah perwalian, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa untuk kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian adalah karena keluarga dari almarhumah isteri Pemohon akan menjual tanah dan rumah yang terletak di Pasar Tengah dan untuk itu dibutuhkan keterangan ahli waris dari almarhumah;

Bahwa untuk memperluas dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/25/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan status pernikahan adalah jejaka dan perawan tertanggal 7 Juni 1994, Kabupaten Rejang Lebong, telah telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702192412070129 tanggal 19 Deseber 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, telah telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
- 3 Fotokopi akta kelahiran anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON Nomor 3916/TAMB/RL/2007 tanggal 21 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rejang

halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

4 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/2365/0730302/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 6 November 2020 telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.4);

5 Fotokopi surat keterangan silsilah keluarga, Lurah Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, bulan Juni 2021 telah bermeterai cukup telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.5);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pensiunan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON sebagai Anak kandung Saksi dan telah meninggal dunia lebih kurang setahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing salah satunya **ANAK PEMOHON** masih pelajar;
- Bahwa masih ada satu anak bungsu Pemohon yang masih di bawah umur yaitu usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon dipandang amanah dalam memelihara anak Pemohon tersebut, karena Pemohon adalah ayah kandung sendiri dari keempat anak-anak tersebut;

halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan mengetahui sendiri hubungan baik dan saling menyayangi antara anak dan orang tua serta sebaliknya dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi kurang tahu tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian ini;

2. SAKSI KE-2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan PNS (dinas pariwisata), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON dan telah meninggal dunia lebih kurang setahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon telah dikaruniai empat anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON masih pelajar;
- Bahwa masih ada satu anak bungsu Pemohon yang masih di bawah umur yaitu usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon dipandang amanah dalam memelihara anak Pemohon tersebut, karena Pemohon adalah ayah kandung sendiri dari anak tersebut;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan mengetahui sendiri hubungan baik dan saling menyayangi antara anak dan orang tua serta sebaliknya dalam keluarga Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk singkatnya

halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini isteri Pemohon yang bernama **ISTERI PEMOHON telah** meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2020, selama perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat orang anak) dan salah satunya masih dibawah umur **ANAK PEMOHON** , lahir tanggal 28 September 2005, dan Pemohon mengurus ini dengan tujuan untuk kepastian hukum mengenai kewajiban Pemohon sebagai Ayah kandung untuk menjaga dan memelihara anak kandung Pemohon itu Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali dari seorang orang anak kandung tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal, sehingga Pengadilan dapat menerima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya bahwa masalah perwalian termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama dan karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Rejang Lebong, maka Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara Volunter maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil nya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 R.Bg.

Menimbang, bahwa pentingnya bukti tertulis sebagai bagian dari asas legalitas (lex scripta) tentunya tidak terlepas dari unsur kepastian hukum itu sendiri. Menurut doktrin ilmu hukum, lex scripta diambil dari nilai-nilai tertentu yang menjadi panutan hidup yang berlaku dalam masyarakat atau dalam suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu asas hukum yang ditimbulkan dari lex scripta adalah asas legalitas formal, mengingat ketertiban untuk mencapai keadilan diformulasikan dalam suatu kaidah hukum yang ditetapkan keberlakuannya melalui sarana hukum berupa undang-undang,

halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lebih memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan yang hendak dicapainya pun keadilan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal Standing* (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) untuk mengajukan perkara perwalian ini;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 serta dua orang saksi, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 adalah bukti autentik yakni fotokopi kutipan akta nikah yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut pertimbangan majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON pada tanggal 7 Juni 1994;

Menimbang, bahwa P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 28 September 2005 adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON.

Menimbang, bahwa P.4 adalah surat autentik yakni surat keterangan kematian menurut pertimbangan majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti bahwa ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit tanggal 9 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa P.5 adalah surat silsilah dari lurah setempat yang menerangkan dan menguatkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **ANAK PEMOHON** dapat direkomendasikan dalam pengusulan perwalian di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, Pemohon telah memenuhi syarat syarat formal dan telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;

halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri karena kedua orang saksi tersebut adalah tetangga dekat Pemohon dan almarhumah ISTERI PEMOHON, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil tentang alat bukti sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama ISTERI PEMOHON akan tetapi isterinya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya ISTERI PEMOHON mempunyai 4 (empat) orang anak salah satunya masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon yang mendidik dan mengasuh anak-anaknya tersebut sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 28 September 2005 dengan demikian perwalian yang dimohonkan adalah perwalian dari ayah terhadap anak-anaknya, maka dalam hal perwalian orang tua terhadap anaknya Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan

halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut secara hukum otomatis menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan isteri Pemohon yang menjadi ibu kandung dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia dan untuk kepentingan hukum tentang hak dan kewajiban sebagai Ayah kandung diperlukan adanya penunjukkan wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta peninggalan almarhumah isteri Pemohon dan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perwalian seorang ayah terhadap anak-anaknya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur baik terhadap diri maupun terhadap harta-harta mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan menyempurnakan Petitum permohonan Pemohon sehingga berbunyi anak yang bernama ANAK PEMOHON berada di bawah perwalian Pemohon PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteer, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 28 September 2005 berada di bawah perwalian Pemohon PEMOHON;

halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaedah 1442 Hijriah oleh kami **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E.** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P	Rp. 75.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp. 210.000,00.

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)